



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dominggus Barreto Lopes Alias Adomi ;
2. Tempat lahir : Zumalai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 September 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kotafuon RT. 002 RW. 001 Desa Litamali Kec.
Kobalima, Kab. Malaka
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Dominggus Barreto Lopes Alias Adomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Priskus Klau, S.H. dan Wilfridus Son Lau, S.H.,M.H.yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT Kantor Perwakilan Belu – Malaka yang beralamat di Jalan Raya Betun-Besikama-Bakiruk-Malaka Tengah-Malaka-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 105/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES alias ADOMI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan tanpa hak menggunakan atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair pasal 170 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DOMINGGUS BARRETO LOPES alias ADOMI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dengan panjang 20 Cm gagang kayu warna cokelat beserta sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat dan dibalut dan diikat dengan kain warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk isteri dan seorang balita yang masih berusia 1 (satu) tahun ;
2. Menyatakan bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dengan panjang 20 Cm, gagang kayu warna coklat beserta sarungnyab terbuat dari kayu dan dibalut serta diikat dengan kain warna hijau tidak termasuk kualifikasi senjata tajam yang harus memiliki izin untuk menggunakannya ;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

----- Bahwa ia **Terdakwa DOMINGGUS BARRETO LOPES alias ADOMI** bersama-sama dengan **Saudara CICI (DPO) dan Saudara Martino (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2019, bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Korban MIKHAE MAU Alias BAI**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban bersama-sama dengan saksi Elisabeth (yang merupakan pacar dari saksi korban) dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi sedang duduk dan bercerita, tiba-tiba terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES, saudara CICI (DPO) dan saudara MARTINO (DPO)** bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengenderai 2 (dua) sepeda motor dan langsung berhenti di tempat saksi korban bercerita. Selanjutnya saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi langsung bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya “ **Kamu datang cari apa disini**” dijawab oleh



terdakwa “**Ami mai buka buat at ida nee**” yang artinya “**kami datang mau cari muka jelek ini**” kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban yang sementara duduk diatas sepeda motor miliknya dan langsung mencekik dan menarik kerah baju saksi korban, saat itu saksi korban langsung turun dari atas sepeda motor, sedangkan saudara Cici (DPO) dan Saudara Martino (DPO) langsung menendang dan memukul saksi korban beberapa kali dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk menghindar, namun pada saat itu terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggangnya sehingga pada saat itu saksi korban ketakutan dan langsung berlari, namun pada saat berlari saksi korban terjatuh karena sandal yang saksi korban pakai licin, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang awalnya mengenai lengan tangan kiri kemudian terdakwa menikam kembali dan mengenai belakang tubuh bagian kanan saksi korban. Atas kejadian itu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya langsung balik dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi korban bersama-sama dengan saksi Elisabeth dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi pergi kerumah sakit ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagai berikut :
Luka tusuk dibawah ketiak kanan berukuran kurang lebih sepuluh senti meter kali lima senti meter kali lima belas senti meter, tepi luka rata, pendarahan aktif.
sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : NO:RSUPP.33/VER/40/X/2019, Tanggal 20 Oktober 2019 atas nama **MIKAEL MAU alias BAI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIASWARA PRABHARANI dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun ;

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa DOMINGGUS BARRETO LOPES alias ADOMI** bersama-sama dengan **Saudara CICI (DPO) dan Saudara Martino (DPO)**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama primair diatas, **Sebagai orang yang melakukan atau turut serta Melakukan Penganiayaan terhadap korban MIKHAEL MAU Alias BAI**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban bersama-sama dengan saksi Elisabeth (yang merupakan pacar dari saksi korban) dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi sedang duduk dan bercerita, tiba-tiba terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES, saudara CICI (DPO) dan saudara MARTINO (DPO)** bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengenderai 2 (dua) sepeda motor dan langsung berhenti di tempat saksi korban bercerita. Selanjutnya saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi langsung bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya “**Kamu datang cari apa disini**” dijawab oleh terdakwa “**Ami mai buka buat at ida nee**” yang artinya “**kami datang mau cari muka jelek ini**” kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban yang sementara duduk diatas sepeda motor miliknya dan langsung mencekik dan menarik kerah baju saksi korban, saat itu saksi korban langsung turun dari atas sepeda motor, sedangkan saudara Cici (DPO) dan Saudara Martino (DPO) langsung menendang dan memukul saksi korban beberapa kali dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk menghindari, namun pada saat itu terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggangnya sehingga pada saat itu saksi korban ketakutan dan langsung berlari, namun pada saat berlari saksi korban terjatuh karena sandal yang saksi korban pakai licin, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang awalnya mengenai lengan tangan kiri kemudian terdakwa menikam kembali dan mengenai belakang tubuh bagian kanan saksi korban. Atas kejadian itu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya langsung balik dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi korban bersama-sama dengan saksi Elisabeth dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi pergi kerumah sakit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagai berikut :
Luka tusuk dibawah ketiak kanan berukuran kurang lebih sepuluh senti meter kali lima senti meter kali lima belas senti meter, tepi luka rata, pendarahan aktif.

sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : NO:RSUPP.33/VER/40/X/2019, Tanggal 20 Oktober 2019 atas nama **MIKAEL MAU alias BAI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIASWARA PRABHARANI dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;



DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES alias ADOMI**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama primair diatas, ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka terdakwa membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa sebilah japisau dengan panjang 20 (dua puluh) senti meter dengan gagang kayu warna cokelat beserta saurungnya terbuat dari kayu warna cokelat dan diikat / dibalut dengan kain warna hitam yang dibawa dan disimpan oleh terdakwa di pinggangnya, selanjutnya pada saat itu terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang awalnya mengenai lengan tangan kiri kemudian terdakwa menikam kembali dan mengenai belakang tubuh bagian kanan saksi korban. pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau dokumen yang sah atas kepemilikan senjata tajam tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah “ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 105/Pid.B/2019/PN Atb tanggal 14 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan pemeriksaan dalam perkara pidana Nomor 105/Pid.B/2019/PN Atb atas nama Terdakwa Dominggus Barreto Lopes alias Adomi untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MIKHAEL MAU alias BAI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah terdakwa dengan teman-teman terdakwa kurang lebih sekitar 6 orang;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah jalan umum dan dilintasi oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Elisabeth (yang merupakan istri saya) dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi sedang duduk dan bercerita, tiba-tiba terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES** bersama-sama dengan teman-temannya datang menemui saksi yang sedang bercerita selanjutnya saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya “ **Kamu datang cari apa disini**” dijawab oleh terdakwa “**kami datang mau cari muka jelek ini**” kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi yang sementara duduk diatas sepeda motor dan langsung mencekik dan menarik kerah baju saksi ;
- Bahwa pada saat itu juga teman terdakwa langsung menendang dan memukul saksi korban beberapa kali dan pada saat itu saksi berusaha untuk menghindar ;
- Bahwa pada saat saksi lari dan menghindar saksi terjatuh karena sandal yang saksi pakai licin, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menikam saksi dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan tangan kiri dan mengenai belakang tubuh bagian kanan saksi ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan pisau yang digunakan oleh terdakwa saat kejadian tersebut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Atb



- Bahwa pada saat itu di bekas luka tikam mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi merasa pusing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung di bawa oleh saksi Elisabeth ke rumah sakit;
- Bahwa saksi selama 1 minggu tidak bisa melakukan aktifitas akibat luka tersebut;
- Bahwa saksi dengan terdakwa belum berdamai;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum pernah memberikan santunan pengobatan kepada saya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. **ELISABETH D. CARAULO LAU alias ELIS** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi kasus pengeroyokan terhadap saksi korban Mikhael Mau oleh terdakwa dengan teman-teman terdakwa kurang lebih sekitar 6 orang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah jalan umum dan dilintasi oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi korban Mikhael Mau dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi sedang duduk dan bercerita, tiba-tiba terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES** bersama-sama dengan teman-temannya datang menemui saksi korban Mikhael Mau dan saat itu saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya “ **Kamu datang cari apa disini**” dijawab oleh terdakwa “**kami datang mau cari muka jelek ini**” kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban Mikhael Mau yang sementara duduk diatas sepeda motor miliknya dan langsung mencekik dan menarik kerah baju saksi korban Mikhael Mau ;
- Bahwa pada saat itu juga teman terdakwa langsung menendang dan memukul saksi korban Mikhael Mau beberapa kali;



- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) luka tusuk yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengenai lengan tangan kiri dan belakang tubuh bagian kanan saksi Korban Mikhael Mau ;
- Bahwa saksi kenal dengan pisau yang digunakan oleh terdakwa saat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu ada mengeluarkan darah di bagian luka tusuk saksi korban Maihael Mau;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban Maihael Mau merasa pusing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sendiri langsung membawa saksi korban Mikhael Mau ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban Mikhael Mau selama 1 minggu tidak bisa melakukan aktifitas akibat luka tusuk tersebut;
- Bahwa saksi korban Mikhael Mau dengan terdakwa belum pernah berdamai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. **YULIANA ABUK LAU alias ROSI** di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi kasus pengeroyokan terhadap saksi korban Mikhael Mau oleh terdakwa dengan teman-teman terdakwa kurang lebih sekitar 6 orang;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengoroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah jalan umum dan dilintasi oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi korban Mikhael Mau dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi sedang duduk dan bercerita, tiba-tiba terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES** bersama-sama dengan teman-temannya datang menemui saksi korban Mikhael Mau dan saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya “ **Kamu datang cari apa disini**” dijawab oleh terdakwa “**kami datang mau cari muka jelek ini**” kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban



- Mikhael Mau yang sementara duduk diatas sepeda motor miliknya dan langsung mencekik dan menarik kerah baju saksi korban Mikhael Mau ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi lari dan meminta tolong kepada warga setempat;
 - Bahwa pada saat kejadian penikaman tersebut saksi tidak melihat ;
 - Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada luka tusuk ditangan saksi korban Mikhael Mau yaitu lengan tangan kiri dan belakang tubuh bagian kanan ;
 - Bahwa pada saat itu luka korban ada mengeluarkan darah di bagian luka tusuk ;
 - Bahwa saksi korban Mikhael Mau dengan terdakwa belum pernah berdamai ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban adalah Terdakwa bersama-sama dengan CICI (DPO) dan MARTINO (DPO) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah jalan umum dan dilintasi oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada melihat saksi korban melintas di depan Terdakwa, dan selanjutnya duduk bercerita dengan saksi Yuliana dan saksi Elisabeth sehingga pada saat itu Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa Cici (DPO) dan Martino (DPO) langsung menghampiri saksi korban yang saat itu sedang duduk bersama temannya di Pertigaan Jalan Raya Kada Desa Lalekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka ;
- Bahwa saat itu salah satu teman saksi korban bertanya kepada Terdakwa, mau buat apa disini dan Terdakwa langsung menjawab mencari “muka jelek ini” menuju ke arah saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung menarik kerah baju korban dan saat bersamaan juga teman Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang ada di dalam jok sepeda motor Terdakwa dan langsung mengejar saksi korban dan menikam sebanyak 2 (dua) kali kerarah dan mengenai ke lengan tangan kiri dan mengenai belakang tubuh bagian kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pisau yang saksi gunakan saat itu ;
- Bahwa luka korban pada saat itu ada keluar darah, sehingga Terdakwa saat itu ketakutan dan langsung lari meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah memberikan santunan pengobatan kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau dengan panjang 20 Cm gagang kayu warna cokelat beserta sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat dan dibalut dan diikat dengan kain warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka, saksi korban **MIKHAEL MAU Alias BAI** bersama-sama dengan saksi Elisabeth (yang merupakan pacar dari saksi korban) dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi sedang duduk dan bercerita, tiba-tiba terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES, saudara CICI (DPO) dan saudara MARTINO (DPO)** bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengenderai 2 (dua) sepeda motor dan langsung berhenti di tempat saksi korban bercerita;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi langsung bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya “ **Kamu datang cari apa disini**” dijawab oleh terdakwa “**Ami mai buka buat at ida nee**” yang artinya “**kami datang mau cari muka jelek ini**” kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban yang sementara duduk diatas sepeda motor miliknya dan langsung mencekik dan menarik kerah baju saksi korban, saat itu saksi korban langsung turun dari atas sepeda motor ;
- Bahwa benar saudara Cici (DPO) dan Saudara Martino (DPO) langsung menendang dan memukul saksi korban beberapa kali dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk menghindari, namun pada saat itu terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggangnya sehingga pada saat itu saksi korban ketakutan dan langsung berlari, tetapi pada saat berlari saksi korban terjatuh karena sandal yang saksi korban pakai licin, sehingga pada saat itu terdakwa pun mendekati dan langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Atb



- Bahwa benar tikaman pertama mengenai lengan tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa menikam kembali dan mengenai belakang tubuh bagian kanan saksi korban ;
- Bahwa benar setelah kejadian itu terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya langsung balik dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi korban di antar oleh saksi Elisabeth dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi kerumah sakit ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagai berikut : **Luka tusuk dibawah ketiak kanan berukuran kurang lebih sepuluh senti meter kali lima senti meter kali lima belas senti meter, tepi luka rata, pendarahan aktif.** Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : NO:RSUPP.33/VER/40/X/2019, Tanggal 20 Oktober 2019 atas nama **MIKAEL MAU alias BAI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIASWARA PRABHARANI dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dimuka umum ;**
3. **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa mengaku bernama: **DOMINGGUS BARETO LOPES alias ADOMI** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab



menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur di muka umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di Muka Umum” adalah tempat di mana public melihatnya/orang banyak dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ternyata kejadian tersebut terjadi di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, tempat tersebut dimana dapat dilihat oleh umum/ setiap orang yang mana pada saat tersebut orang orang sedang berjalan di jalan raya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah terjadi di jalan raya yang mana semua orang yang sedang berjalan hilir mudik dan juga orang yang berjalan di jalan raya tersebut dapat melihat dengan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tempat kejadian tersebut adalah suatu tempat yang termasuk dalam pengertian dimuka umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa Kata “ bersama-sama” dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku perbuatan pidana dalam pasal ini terdiri atas lebih dari satu orang dan masing-masing mempunyai peran yang sama . Unsur ini menunjuk kepada kekerasan yang dilakukan secara masal tanpa membedakan peran masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi dan oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pidana yang dimaksud dalam pasal ini mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Visum Et Repertum dan pengakuan Terdakwa ternyata perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar Jam 15.30 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka, saksi korban **MIKHAEL MAU Alias BAI** bersama-sama dengan saksi Elisabeth (yang merupakan pacar dari saksi korban) dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi sedang duduk dan bercerita, tiba-tiba terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES, saudara CICI (DPO) dan saudara MARTINO (DPO)** bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengenderai 2 (dua) sepeda motor dan langsung berhenti di tempat saksi korban bercerita.



Selanjutnya saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi langsung bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya “ **Kamu datang cari apa disini**” dijawab oleh terdakwa “**Ami mai buka buat at ida nee**” yang artinya “**kami datang mau cari muka jelek ini**” kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban yang sementara duduk diatas sepeda motor miliknya dan langsung mencekik dan menarik kerah baju saksi korban, saat itu saksi korban langsung turun dari atas sepeda motor, sedangkan saudara Cici (DPO) dan Saudara Martino (DPO) langsung menendang dan memukul saksi korban beberapa kali dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk menghindar, namun pada saat itu terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggangnya sehingga pada saat itu saksi korban ketakutan dan langsung berlari, namun pada saat berlari saksi korban terjatuh karena sandal yang saksi korban pakai licin, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang awalnya mengenai lengan tangan kiri kemudian terdakwa menikam kembali dan mengenai tubuh bagian belakang sebelah kanan saksi korban. Setelah kejadian tersebut tersebut Terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan korban menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi korban di antar oleh saksi Elisabeth dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi pergi kerumah sakit ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sebagai berikut :

Luka tusuk dibawah ketiak kanan berukuran kurang lebih sepuluh senti meter kali lima senti meter kali lima belas senti meter, tepi luka rata, pendarahan aktif. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : NO:RSUPP.33/VER/40/X/2019, Tanggal 20 Oktober 2019 atas nama **MIKAEL MAU alias BAI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIASWARA PRABHARANI dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa Terdakwa telah “ secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Primair, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun sebagai Dakwaan Gabungan / Subsidiaritas Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini telah di uraikan dan di pertimbangkan dalam unsur kesatu dakwaan Kesatu Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut ke dalam uraian unsur barang siapa dakwaan kedua tersebut dan menyatakan bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan kedua tersebut dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) ;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila satu unsur sudah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur lain pula yang terkandung di dalamnya turut terpenuhi pula ;



Menimbang, bahwa tanpa hak di sini mengacu pada kepemilikan senjata tajam ;

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ;

Tapi perlu juga dicermati bahwa tentang Pasal 2 ayat (1) kemudian di lanjutkan penjelasannya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan:

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah kami jelaskan di atas, bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan-alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam. Dengan demikian, kiranya setiap orang dapat bersikap bijak untuk mencegah agar tidak terjerat dengan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober



2019 sekitar Jam 15.30 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kada, Desa Lakekun Barat Kec. Kobalima Kab. Malaka, saksi korban **MIKHAEL MAU Alias BAI** bersama-sama dengan saksi Elisabeth (yang merupakan pacar dari saksi korban) dan saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi sedang duduk dan bercerita, tiba-tiba terdakwa **DOMINGGUS BARRETO LOPES, saudara CICI (DPO) dan saudara MARTINO (DPO)** bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengenderai 2 (dua) sepeda motor dan langsung berhenti di tempat saksi korban bercerita. Selanjutnya saksi Yuliana Abuk Lau Alias Rosi langsung bertanya kepada Terdakwa dan teman-temannya “**Kamu datang cari apa disini**” dijawab oleh terdakwa “**Ami mai buka buat at ida nee**” yang artinya “**kami datang mau cari muka jelek ini**” kemudian terdakwa langsung menuju ke arah saksi korban yang sementara duduk diatas sepeda motor miliknya dan langsung mencekik dan menarik kerah baju saksi korban, saat itu saksi korban langsung turun dari atas sepeda motor, sedangkan saudara Cici (DPO) dan Saudara Martino (DPO) langsung menendang dan memukul saksi korban beberapa kali dan pada saat itu saksi korban berusaha untuk menghindari, namun pada saat itu terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggangnya sehingga pada saat itu saksi korban ketakutan dan langsung berlari, namun pada saat berlari saksi korban terjatuh karena sandal yang saksi korban pakai licin, sehingga pada saat itu terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang awalnya mengenai lengan tangan kiri kemudian terdakwa menikam kembali dan mengenai belakang tubuh bagian kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa senjata tajam/senjata penikam yang di bawa oleh Terdakwa tidak masuk kualifikasi senjata tajam sebagaimana yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat kecuali senjata tajam tersebut adalah untuk mendukung pekerjaan Terdakwa sehari – hari bisa di terima akal sehat kalau itu bukan senjata tajam yang di maksud untuk itu tetapi dalam perkara ini Terdakwa telah dengan tanpa hak membawa senjata tajam ini bukan untuk mendukung pekerjaannya melainkan untuk mencari saksi korban, di mana Terdakwa sudah membawa dan mempergunakan senjata tajam berupa sebilah pisau tersebut dengan menyimpannya pada jok sepeda motor Terdakwa dan saat sudah berhadapan dengan saksi korban selanjutnya Terdakwapun membuka jok sepeda motor mengambil pisau tersebut dan mengejar serta menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam surat Visum Et Repertum



NO:RSUPP.33/VER/40/X/2019, Tanggal 20 Oktober 2019 atas nama **MIKAEL MAU alias BAI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIASWARA PRABHARANI dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun dengan kesimpulan : **Luka tusuk dibawah ketiak kanan berukuran kurang lebih sepuluh senti meter kali lima senti meter kali lima belas senti meter, tepi luka rata, pendarahan aktif** sehingga oleh karena itu Nota Pembelaan tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan dan menyatakan dakwaan kedua tersebut unsur nya sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau dengan panjang 20 centimeter gagang kayu warna coklat beserta sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dan dibalut dan diikat dengan kain warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DOMINGGUS BARRETO LOPES alias ADOMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan tanpa hak membawa dan menggunakan senjata tajam/ senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dengan panjang 20 Cm gagang kayu warna cokelat beserta sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat dan dibalut dan diikat dengan kain warna hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Senin, tanggal 24 Februari 2020**, oleh kami, **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Angelina Priyantini Utami, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh **Jhon Merdiosman Purba, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Marthen Bunga, S.H., M.Hum

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Angelina Priyantini Utami, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)